



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto Kode Pos 53122 Kotak Pos 115  
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802  
Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DEKAN DAN WAKIL DEKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 17 huruf b Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mengamanatkan agar pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan yang belum diatur secara rinci dalam masing-masing statuta perguruan tinggi agar ditetapkan dengan Peraturan Rektor ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1948, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1953);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 99/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Dekan adalah Dekan Fakultas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Fakultas.
7. Wakil Dekan adalah Pembantu Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
8. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
10. Fakultas adalah fakultas di Universitas Jenderal Soedirman.

## BAB II PENGANGKATAN DEKAN

### Pasal 2

Syarat untuk diangkat sebagai Dekan adalah:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berkedudukan sebagai PNS Universitas;
- d. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
- e. berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- f. berpendidikan paling rendah Magister (S2), dan Doktor (S3) bagi Fakultas yang memiliki Program Pascasarjana;
- g. bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis;

- h. memiliki pengalaman manajerial di Universitas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah;
- j. penilaian prestasi kerja pegawai setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- k. tidak sedang dalam tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis;
- l. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- m. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- n. telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dibuktikan dengan Nomor Harta Kekayaan (NHN) atau bukti tanda terima penyerahan LHKPN;
- o. tidak pernah melakukan plagiarasi; dan
- p. bersedia untuk tidak menerima penugasan dari institusi lain yang dinyatakan secara tertulis kecuali atas izin Rektor.

### BAB III TAHAP PENGANGKATAN DEKAN

#### Pasal 3

Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut.

- a. Tahap penjaringan bakal calon;
- b. Tahap penyaringan calon;
- c. Tahap pemilihan calon; dan
- d. Tahap pengangkatan.

#### Pasal 4

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Dekan dilakukan oleh Senat Fakultas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penjaringan Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan membentuk panitia penjaringan Bakal Calon Dekan.
- (3) Panitia penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
  - a. Menyiapkan form persyaratan Bakal Calon Dekan;
  - b. Melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Dekan;
  - c. Memeriksa dan memvalidasi persyaratan Bakal Calon Dekan;
  - d. Mengumumkan nama Bakal Calon Dekan yang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 5

Dalam hal tidak ada bakal calon yang dihasilkan pada tahap penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Rektor mengangkat Dekan definitif.



#### Pasal 6

- (1) Dalam hal bakal calon dekan yang dihasilkan pada tahap penjaringan lebih dari 3 (tiga) orang, senat fakultas melaksanakan tahap penyaringan calon dekan.
- (2) Tahap penyaringan calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat untuk menetapkan 3 (tiga) orang calon dekan.
- (3) Apabila tidak tercapai kemufakatan maka penentuan calon dekan dilakukan melalui pemilihan dengan suara terbanyak.

#### Pasal 7

Setiap bakal calon dekan menyampaikan visi, misi, dan program kerja dalam rapat terbuka senat fakultas.

#### Pasal 8

Dalam hal Bakal Calon Dekan yang memenuhi syarat berjumlah kurang atau sama dengan 3 (tiga) orang, Senat Fakultas menetapkan bakal calon dekan sebagai Calon Dekan.

#### Pasal 9

Senat Fakultas menyampaikan nama Calon Dekan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pemilihan berdasarkan urutan perolehan suara atau berdasarkan alphabet dilampiri Daftar Riwayat Hidup, visi, misi, dan Program Kerja.

#### Pasal 10

- (1) Pemilihan Dekan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (2) Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat tertutup Senat Fakultas dengan Rektor.

#### Pasal 11

- (1) Pemilihan Dekan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
  - a. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
  - b. Senat Fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (2) Dalam pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Dekan tersebut.
- (4) Dekan terpilih adalah calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak.

#### Pasal 12

Rektor menetapkan Dekan terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

#### Pasal 13

Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### BAB IV PEMBERHENTIAN DEKAN

#### Pasal 14

- (1) Dekan diberhentikan dari jabatan karena:
  - a. memasuki usia pensiun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. permohonan sendiri;
  - d. masa jabatannya berakhir;
  - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
  - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
  - i. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
  - j. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan PNS; dan/atau
  - c. berhenti dari PNS.
- (3) Pemberhentian Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir, paling lambat 1 (satu) bulan, Rektor menetapkan salah satu Wakil Dekan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk diangkat sebagai Dekan.
- (2) Dalam hal tidak ada Wakil Dekan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mengangkat salah seorang dosen di Fakultas yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dekan berdasarkan usulan senat fakultas.
- (3) Masa jabatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meneruskan masa jabatan Dekan yang digantikan.



- (4) Rektor dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan mengangkat Wakil Dekan Baru atas usul Dekan untuk menggantikan jabatan Wakil Dekan yang diangkat menjadi Dekan.
- (5) Masa jabatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meneruskan masa jabatan Wakil Dekan yang digantikan.
- (6) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (5) apabila lebih dari 2 (dua) tahun maka dihitung sebagai satu periode masa jabatan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Dekan berhalangan tidak tetap, Rektor menetapkan salah satu Wakil Dekan sebagai pelaksana harian Dekan.
- (2) Pelaksana harian Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Perintah Rektor.

### BAB V

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN

#### Pasal 17

Syarat untuk diangkat sebagai Wakil Dekan adalah:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berkedudukan sebagai PNS Universitas;
- d. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor;
- e. berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan yang sedang menjabat;
- f. berpendidikan paling rendah Magister (S2), dan/atau Doktor (S3) bagi Fakultas yang memiliki Program Pascasarjana;
- g. bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis;
- h. memiliki pengalaman manajerial di Universitas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah;
- j. penilaian prestasi kerja pegawai setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- k. tidak sedang dalam tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis;
- l. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- m. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- n. telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dibuktikan dengan Nomor Harta Kekayaan (NHK) atau bukti tanda terima penyerahan LHKPN;
- o. tidak pernah melakukan plagiasi; dan
- p. bersedia untuk tidak menerima penugasan dari institusi lain yang dinyatakan secara tertulis kecuali atas izin Rektor.

#### Pasal 18

- (1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Pengangkatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelantikan Dekan.
- (3) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Masa jabatan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir, atas usul Dekan, Rektor menetapkan Wakil Dekan baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Dekan.
- (2) Masa jabatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai satu periode masa jabatan.

#### Pasal 20

Pada Fakultas yang baru dibentuk, Pimpinan Fakultas diangkat dan ditetapkan oleh Rektor untuk 1 (satu) masa jabatan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 9 Nopember 2016

REKTOR,



ACHMAD IQBAL